

# Prinsip-prinsip penegakan hukum keadilan dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum islam / A. Salman Maggalatung

A. Salman Maggalatung, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267505&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b><br>

Masalah penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia harus mendapat perhatian secara khusus dan serius guna memenuhi tuntutan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat lebih-lebih dalam era reformasi dewasa ini, dimana penegakan supremasi hukum merupakan salah satu agenda yang perlu diwujudkan dan diprioritaskan. Mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka dalam tesis ini perlu dilakukan suatu analisis dan pengkajian secara sistimatis tentang prinsip-prinsip penegakan hukum, keadilan dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam dengan pokok permasalahan yang diajukan adalah: (1) Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif hukum Islam; (2) Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam; (3) Bagaimana prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia dalam perspektif hukum Islam; (4) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia, dan bagaimana mengatasinya.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan dan lapangan dengan metode pendekatan yuridis dan historis, dengan mengutamakan data sekunder (Kepustakaan) sebagai data utama, sedangkan data primer (Data lapangan) sebagai data penunjang yang diperoleh melalui wawancara dengan pakar hukum Islam dan praktisi hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan hasilnya diuraikan secara deskriptif.

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) Prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu landasan yang sangat fundamental dan sekaligus sebagai satu kesatuan yang mengilhami hukum Islam, baik dalam ide maupun dalam operasionalnya, yaitu itu aqidah yang benar merupakan patokan dan prinsip pertama dan utama dalam upaya penegakan hukum dan keadilan dalam Islam, kemudian diikuti dengan prinsip-prinsip lainnya. Seperti; Prinsip amanah, persamaan dan keadilan, musyawarah dan perdamaian; (2) Prinsip-prinsip penegakan Hak Asasi manusia dalam perspektif hukum Islam adalah merupakan wujud dari esensi ajaran Islam, dimana tanpa penegakan, perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, ke-Islaman

seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan.

Penegakan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia dalam hukum Islam, telah diperaktekkan jauh sebelum 'Declaration of Human Rights' oleh PBB dan konvensi-konvensi Internasional lainnya. Hal ini dapat dilihat pernyataan-pernyataan dalam berbagai teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) dan juga dalam konstitusi "Piagam Madinah" yang dideklarasikan langsung oleh Rasulullah saw; (3) Prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia sebagai mana

yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945, Batang tubuh dan penjelasannya serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya sebagai penjabaran dari falsafah Pancasila pada umumnya sangat relevan dan sesuai dengan pandangan hukum Islam; dan (4) Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia, di antaranya: (a) Perangkat hukum atau undangundang itu sendiri; (b) Kualitas SDM aparat penegak hukum; (c) fasilitas penegakan hukum yang kurang memadai; (d) Budaya hukum atau kesadaran hukum masyarakat yang masih lemah; (e) Pengaruh Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak seimbang dengan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum; (f) Sistem rekrutmen pejabat penegak hukum yang kurang tepat.

Adapun cara mengatasinya adalah (1) Dalam penyusunan suatu undang-undang di samping memperhatikan kepentingan nasional, juga kendaknya aspirasi masyarakat lokal jangan diabaikan. Di samping itu perlu pula memperhatikan ide-ide dan intitusi-instusi modern yang berkembang di negara-negara maju setelah disaring sesuai dengan aspirasi dan kepentingan bangsa Indonesia; (2) Aparat penegak hukum harus memiliki nilai-nilai propesionalisme yang cukup, (3) fasilitas pendukung dalam penegakan hukum dan keadilan serta hak asasi manusia harus ditingkatkan, (4) Dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, setiap peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan harus disosialisasikan: (5) Sistem rekrutmen aparat penegak hukum harus melalui saringan yang ketat dengan kriteria-kriteria terentu, termasuk pengangkatan seorang pejabat penegak hukum khususnya kehakiman dan kejaksanaan harus bersih dari campur tangan eksekutif.